

DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
(dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)

DEMOCRACY AND LAW STATE
(in the Context of Democracy and the Indonesian Law State)

Suhartini

Jl. Pupuk Raya Damai Bahagia Kota Balikpapan

Email : suhartini@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Negara merupakan organisasi kekuasaan dimana yang kuat menguasai yang lemah. Konsep Negara Hukum menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan semata. Negara hukum dan demokrasi menghendaki penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum yang bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu ada 2 (dua) permasalahan yang akan di uraikan dan dianalisis: 1) bagaimana hubungan Demokrasi dan negara hukum? 2) Bagaimana Demokrasi dan Negara Hukum dalam Konteks Negara Indonesia? Sumber pustaka dari berbagai teori tentang negara hukum dan demokrasi serta pendapat para pakar hukum selanjutnya dianalisis dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama bahwa Negara Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang dimana yang satu harus ada untuk melengkapi yang lain. Negara sebagai wadah, hukum sebagai panduan dan demokrasi akan membuat dan menjadikan hukum demokratis, berpihak terhadap rakyat, memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedua bahwa teori dan Konsep negara hukum sejak ratusan tahun silam atau lebih sudah ada dan dianut berbagai negara didunia. Ketika persiapan Indonesia Merdeka, sudah dikonsepsi oleh para Pendiri Bangsa ideology dan falsafah bangsa yang sesuai dengan keinginan serta cita-cita mayoritas rakyat Indonesia. Falsafah bangsa yakni Pancasila inilah yang menjadikan konsep Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia mempunyai ciri dan konsep tersendiri yakni Negara Hukum Indonesia dan Demokrasi Pancasila.

Kata Kunci: Demokrasi, Negara hukum

ABSTRACT

The state is a power organization where the strong ones control the weak. The concept of the rule of law requires that every state administration based on the law is not based solely on power. The rule of law and democracy require the implementation of a government based on law originating from the wishes of the people, the aspirations of the people and for the people. For that there are 2 (two) issues which will be described and analyzed: 1) what is the relationship between Democracy and the rule of law? 2) How is Democracy and the Law State in the Indonesian Country Context? Literature sources from various theories about the state of law and democracy and the opinions of legal experts are then analyzed and concluded as follows: First, the State of Law and democracy are like two sides of a coin where one must exist to complement the other. The state as a forum, the law as a guide and democracy will make and make the law democratic, take sides with the people, pay attention to the aspirations and interests of the people. Secondly, the theory and concept of the rule of law since hundreds of years ago or more already existed and were adopted by various countries in the world. When preparing for an Independent Indonesia, it has been conceptualized by the Nation's Founders of ideology and the philosophy of the nation in accordance with the wishes and ideals of the majority of the people of Indonesia. The nation's philosophy of Pancasila is what makes the concept of the State of Law and Democracy Indonesia has its own characteristics and concepts, namely the Indonesian Law State and Pancasila Democracy.

Keywords: Democracy, Law State

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang dibentuk dengan 3 (tiga) syarat pokok yang harus di penuhi yaitu Rakyat, Pemerintah dan wilayah. Ketiganya adalah syarat kumulatif, sehingga jika satu tidak terpenuhi unsurnya maka negara tersebut dianggap hapus atau bubar. Demokrasi adalah mengarah pada pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Secara sederhana juga dapat diartikan bahwa demokrasi bertujuan dan berorientasi untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok dan golongan tertentu saja. Konsep dan teori tentang demokrasi ini sudah diadakan dan dikenalkan sejak zaman Yunani Kuno. Yunani memang dikenal sebagai pusat pencetus berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang digagas oleh para filsuf-filsuf yang memberikan sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan. Tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi berbagai disiplin ilmu pengetahuan diantaranya adalah Socrates, Plato, Aristoteles. Mereka adalah filsuf terkemuka dunia yang pada masanya ada yang dianggap sebagai perusak alam pikiran masyarakat karena ide dan gagasan-gagasan mereka tidak lazim/berbeda dengan orang kebanyakan terutama pemerintah/raja pada waktu itu.

Konsep demokrasi sendiri tidak terlepas dari negara, karena wadah demokrasi itu sendiri yaitu negara. Socrates² mengatakan negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang obyektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis dari socrates. Selanjutnya Soehino menyimpulkan, pada

jaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan yang bersifat demokratis, yaitu:

1. Negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau *City state*, negara kota.
2. Persoalan didalam negara dahulu itu tidak seruwet dan berbelit-belit seperti sekarang ini, lagi pula jumlah warga negaranya masih sedikit.
3. setiap warganegara kecuali yang masih bayi, sakit ingatan dan budak-budak belian) adalah negara minded dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan sebagainya.

Soehino selanjutnya mengatakan bahwa sistem yang dipergunakan dalam Yunani kuno ini adalah sistem pemerintahan demokrasi kuno atau demokrasi langsung yang berarti setiap orang warganegara dapat ikut langsung memerintah atau langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Teori tentang negara dan demokrasi Socrates ini selanjutnya diteruskan dan dikembangkan serta menjadi dasar-dasar bagi Plato (murid socrates) dan juga Aristoteles (murid Plato). Plato dan aristoteles sendiri sebenarnya bukan pendukung atau penganut demokrasi melainkan yang mengkritisi pelaksanaan demokrasi Yunani yang telah dijalankan. Pandangan dan pendapat dari para filsuf inilah yang banyak dipakai dan digunakan serta dikembangkan oleh para filsuf atau ahli-ahli selanjutnya baik Romawi maupun negara-negara Eropa Modern.

Didalam suatu kehidupan kenegaraan dengan sistem politik yang tidak absolut otoriter, lazimnya selalu terdapat dua suasana tata kehidupan politik, yang satu dengan lainnya saling mengadakan interaksi, saling pengaruh mempengaruhi, melakukan kerjasama,

² Soehino, *Ilmu Negara*, 2 ed. (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Artikel

saling memberi dan meminta dan yang ideal ialah keduanya harus merupakan pasangan atau partner yang serasi dan selaras, didalam membina dan mengembangkan serta mempertahankan suatu sistem politik demokratis yang dianutnya. Adapun dua suasana tata kehidupan tersebut sebagai berikut:³

1. Supra Struktur Politik (*the governmental political sphere*) atau suasana kehidupan politik pemerintahan. Yang termasuk supra struktur politik ialah lembaga-lembaga kenegaraan yang lazim dinamakan Lembaga-lembaga Negara atau alat-alat perlengkapan negara.
2. Infra Struktur Politik (*the social political sphere*) atau suasana kehidupan politik rakyat.
Dalam hal ini yang termasuk infra struktur politik ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktifitasnya dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak, kepada lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.
Infra struktur tersebut terdiri dari 5 (lima) komponen atau unsur, yaitu:
 - a. partai politik (*political party*);
 - b. Golongan kepentingan (*interest group*);
 - c. Golongan penekan (*pressure group*);
 - d. Alat komunikasi politik (*media political communication*);
 - e. Tokoh Politik (*political figure*)

Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Disinilah peran hukum sebagai acuan yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Hukum ini perlu ditegakan sehingga ketertiban masyarakat ini dapat terwujud. Namun dalam proses penegakan hukum itu sendiri banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. **Materi hukum;** dalam hal ini apakah rumusan Undang-undang sudah baik dan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
2. **Sarana-prasarana;** ini juga sangat mendukung lancarnya proses penegakan hukum
3. **Aparat penegak hukum;** sebagai ujung tombak penegakan hukum
4. **Budaya hukum;** ini juga faktor penentu suksesnya penegakan hukum yang sangat erat kaitannya dengan budaya di masyarakat yang ada.

Tujuan hukum itu sendiri bukan hanya ketertiban masyarakat dan kepastian hukum, namun ada yang lebih mendasar yaitu terciptanya keadilan atau memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi setiap hukum yang ditegakkan diharapkan membawa keadilan, berkepastian dan

³ S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945: sistem politik dan perkembangan kehidupan demokrasi* (Liberty, 1985), hlm. 11 dan 17.

⁴ Mengutip tidak langsung dari Surjono Sukanto

bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Ketiganya merupakan capaian ideal dalam setiap penerapan atau penegakan hukum dalam sebuah negara.

Berbicara demokrasi dan negara hukum konteksnya bisa sangat luas, untuk itu tulisan ini akan memfokuskan pada apakah hubungan demokrasi dan negara hukum itu sendiri, sehingga akan terlihat benang merah antara kedua konsep bernegara tersebut. Untuk memfokuskan pembahasan ini akan disampaikan dalam pokok permasalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas akan difokuskan pada pembahasan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan antara demokrasi dan negara hukum itu sendiri?
- b. Bagaimana demokrasi dan negara hukum tersebut dalam konteks Negara Indonesia?

C. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian materi muatan Konstitusi Negara Republik Indonesia, teori-teori dan pendapat para pakar hukum tentang demokrasi dan negara hukum. Menggunakan sumber data sekunder yakni dari materi muatan tentang demokrasi dan konsep negara hukum di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan acuan utama dalam penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsepsi dan Batasan Tentang Demokrasi

Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa demokrasi dikenalkan dan dipraktekan secara sederhana pertama kali pada jaman Yunani Kuno. Istilah demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah/pemerintahan. Demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada juga yang mengartikan demokrasi merupakan sistem politik yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut berperan membentuk/mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini bisa diartikan pula partisipasi rakyat dalam hal membuat kebijakan serta memilih pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan agenda kerakyatan tersebut.

Henry B Mayo memberikan pengertian demokrasi adalah sebagai berikut⁵:

A democracy political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.

(sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Demokrasi yang dimaksud Henry B. Mayo ini merupakan demokrasi perwakilan atau

⁵ M. D. Mahfud, "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi," Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Artikel

demokrasi tidak langsung yang dijalankan oleh hampir seluruh negara-negara didunia yang menganut sistem/paham demokrasi.

Pada Jaman Yunani Kuno demokrasi yang dilaksanakan/dipraktekan adalah berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prsedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena negara kota (*city state*). Yunani kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dengan jumlah penduduk lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak yang tidak dapat menikmati hak demokrasi.⁶

Demokrasi ini kemudian tenggelam didalam praktek politik pada abad V Masehi pada saat takluknya Romawi terhadap Eropa Barat. Pada abad ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum serta ilmu-ilmu pengetahuan karena cara berpikir orang kurang kritis. Paham yang berkembang pada saat itu adalah segala hal di dunia selalu dikembalikan kepada asalnya yaitu Tuhan, segala yang terjadi didunia sudah dikehendaki Tuhan. Hal inilah yang menjadi alasan kelenyapan untuk mengadakan pemikiran tentang nega, hukum dan apa saja. Semua telah dikembalikan kepada Tuhan. Paham-paham teokratis mulai banyak berkembang pada abad ini, lalu muncul pertentangan kekuasaan gereja dan raja.

Selanjutnya karena adanya kesadaran untuk bangkit dari kematisurian berpikir ini, munculah *Renaissance* pada abad ke XVI yang menginginkan kebebasan berpikir kembali sebagaimana yang telah dimulai pada jaman Yunani Kuno termasuk tentang demokrasi. Kebebasan berpikir ini menyumbangkan hal yang besar bagi ilmu pengetahuan. Akibat atau dampak yang terjadi adalah munculnya paham sekulerisme. Pendorong munculnya abad pemikiran ini (*aufklarung*) selain *Renaissance* adalah reformasi yang awalnya merupakan langkah pergerakan perbaikan gereja namun berkembang menjadi asas-asas baru (protestanisme).

Barulah pada zaman pencerahan (*Enlightenment*) diabad-abad ke-17 dan ke-18 pemikiran-pemikiran demokratik muncul diatas permukaan diantaranya:

1. John Lokce (Inggris) yang mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak hidup kebebasan dan hak memiliki. John Lokce merupakan pendukung teori kedaulatan rakyat yang mengemukakan bahwa pembentukan aparat pemerintahan tidak menandai peralihan hak-hak semua warganegara kepada dunia politik. Jika penguasa menempatkan diri dalam suatu negara untuk berperang dengan para warganegaranya, masing-masing warganegara berhak melawannya seperti melawan agresor manapun yang tidak adil.⁷
2. Montesquieu (Perancis) mengemukakan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui trias politika yakni pemisahan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang

⁶ *Ibid* hlm. 10 -11.

⁷ David Held, *Demokrasi & tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan* (Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 53-54.

masing-masing dipegang oleh organ sendiri⁸.

Selain itu juga ada JJ. Rousseau, John Stuart Mill dan lain-lainnya yang menolak absolutisme monarki dan kekuasaan suci para penguasa. Sementara di Amerika, Thomas Jefferson sangat menekankan kedaulatan rakyat. Tema-tema pemikiran politik pada jaman pencerahan berkisar pada masalah-masalah kebebasan, keadilan, hak-hak asasi manusia, pembatasan atas kekuasaan pemerintah, hak untuk memberontak terhadap kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa peletakan fondasi bagi demokrasi modern seperti yang kita kenal sekarang. Berbagai konsep politik yang berkembang di masa itu terutama menyangkut masalah-masalah yang pada zaman kita menjadi pilar-pilar demokrasi, misalnya kebebasan dan kemerdekaan warga negara (*civil liberties*), pengagungan harkat dan martabat manusia, *rule of law* dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.⁹

Memahami hakekat demokrasi menurut Amin Rais¹⁰ lebih tepat mengetahui kriteria demokrasi sebagai patokan demokrasi daripada membuat definisi tentang demokrasi. Kriteria Demokrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan
2. Persamaan didepan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan pendidikan yang sama
5. Empat macam kebebasan; yaitu: mengeluarkan pendapat, persuratkabaran, berkumpul dan beragama.

6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
7. Mengindahkan Fatsoen
Fatsoen yang dimaksud adalah tatakrama politik yang harus diindahkan, walaupun tidak ada ketentuan tertulis tentang hal ini.
8. Kebebasan Individu
9. Semangat Kerjasama
10. Hak untuk protes

Demikian halnya dengan Dahl (Dahl dalam Georg Sorensen, 1993) yang mengerucut pada definisi demokrasi politik yakni adanya 8 (delapan) jaminan, yaitu:

1. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat
3. Hak memilih
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah
5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan
- 5a. Hak bagi pemimpin politik dalam mencari suara
6. Sumber-sumber informasi alternatif
7. Pemilihan Umum yang bebas dan adil
8. Lembaga yang memuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya

2. Demokrasi dan Negara Hukum

a. Definisi, Batasan Negara dan Hukum

Negara hukum merupakan gabungan dari 2 kata yang mampu berdiri sendiri dan mempunyai makna/arti masing-masing yang juga mandiri. Penggabungan 2 kata ini juga akan mempunyai arti tersendiri dengan konteks yang bisa saja berbeda dengan asal muasal arti kata sebelumnya. **Negara** pada hakekatnya mempunyai unsur-unsur adanya daerah/wilayah, adanya rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat.¹¹ Teori tentang

⁸ Mahfud MD. *Op Cit.* hlm.19

⁹ Amin Rais. "Pengantar " dalam demokrasi dan proses politik, Kumpulan karangan Majalah Prisma. 1995.

¹⁰ Ibid

¹¹ Soehino.1986. *Op Cit*

Artikel

negara ini sudah ada sejak jaman Yunani Kuno sama halnya dengan demokrasi yaitu Socrates, Plato, aristoteles dan lainnya. Sedangkan **arti hukum** sendiri tidak ada kesepakatan dari para ahli hukum karena begitu luas cakupan hukum itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Theo Huijberts¹²:

Memang sulit menemukan suatu definisi tentang hukum yang disetujui semua ahli hukum. Kiranya itulah sesuatu yang mustahil. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak mengetahui tentang arti hukum. Hukum itu bukan lagi sesuatu yang mistik seperti pada zaman purbakala, melainkan sesuatu yang rasional yang dijangkau oleh tiap-tiap orang yang hidup dalam masyarakat secara sadar.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo¹³ mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

b. Konsepsi Negara Hukum

Berbicara tentang arti atau batasan negara dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, sudah menampung berbagai macam pendapat para ahli yang sangat beragam yang pada intinya belum ada kesepakatan karena begitu luasnya lapangan dan cakupan hukum. Lalu bagaimana dengan negara hukum itu sendiri? Negara hukum disini tidak dapat diartikan dengan

menggabungkan arti negara dan hukum sehingga bermakna negara hukum melainkan lebih kepada konsep dari negara hukum itu sendiri.

Dalam bukunya Mahfud MD¹⁴ membagi negara hukum ini menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Negara Hukum Formal (Demokrasi Abad XIX)

Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropah hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu timbulah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis dan tidak tertulis dengan tujuan pembatasan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat. Gagasan ini kemudian dinamakan **Konstitusionalisme** dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu cirinya adalah **sifat pemerintahan yang pasif**, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal.

Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*.

Frederich Julius Stahl memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut:

- 2) Hak-hak asasi manusia
- 3) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu

¹² Theo Huijberts. Filsafat Hukum. Cet ke-3. 1995. hal 39

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum. sebagai pengantar. Liberty. Yogyakarta. Hal 41.

¹⁴ Mahfud MD. Op.Cit. hal 20 dan 27

- yang biasa dikenal sebagai Trias Politika
- 4) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- 5) Adanya peradilan Administrasi

Sedangkan A.C. Dicey memberikan ciri *Rule of Law* sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan Pengadilan.

2) Negara Hukum Material (Demokrasi Abad XX)

Konsep negara hukum formal mulai digugat menjelang abad ke-20 yakni pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warganegara baik dibidang sosial dan ekonomi (pemerintah hanya penjaga malam) bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Gagasan baru ini disebut *Welfare State* atau Negara Hukum Material (dinamis).

International Commision Of Jurist pada Konferensi di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri/syarat pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law* (yang dinamis,baru) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan konstitusional,

- artinya selain menjamin hak-hak individu harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- 2) Badan kehakiman yang tidak memihak
- 3) Pemilihan Umum yang bebas
- 4) Kebebasan menyatakan pendapat
- 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Konsep negara hukum material, pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir discretionnaire* yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen.

Azhary dalam bukunya *Negara Hukum*¹⁵ memandang konsep negara hukum tidak hanya berkisar pada konsep Barat (*Rechtsstaat dan Rule of Law*) saja, melainkan ada konsep negara hukum islam yaitu Nomokrasi islam, socialist Legality dan Konsep negara hukum Pancasila.

Nomokrasi Islam (Negara hukum-islam) yang dimaksud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- 2) Prinsip musyawarah
- 3) Prinsip Keadilan
- 4) Prinsip persamaan

¹⁵ M. Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya* dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madidah dan Masa Kini. hal 100

- 5) Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM
- 6) Prinsip Peradilan yang bebas
- 7) Prinsip perdamaian
- 8) Prinsip kesejahteraan
- 9) Prinsip ketaatan rakyat

Sedangkan konsep negara hukum socialist Legality yang dianut negara komunis/sosialist yang hendak mengimbangi konsep *Rule of Law*, menempatkan hukum dibawah sosialisme atau alat untuk mencapai sosialisme. Jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang merupakan watak komunis.

Selanjutnya Konsep negara hukum Pancasila, merujuk pada pendapat 2 tokoh nasional:

- a. Oemar Senoadji; Ciri pokok negara Pancasila adalah *Freedom of religion* (tidak untuk atheis) dan hubungan negara, agama dalam keadaan harmonis
- b. Padmo Wahyono; Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan, fungsi hukum Indonesia adalah pengayoman

c. Hubungan Demokrasi dan Negara Hukum

Demokrasi dalam kaitanya dengan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Demokrasi membutuhkan hukum dalam menentukan aturan main, koridor yang harus ditaati dan dijalankan bersama dalam implementasinya. Demokrasi tanpa aturan yang dituangkan dalam hukum bisa menimbulkan anarki dan kekacauan dalam satu negara. Demikian halnya dengan hukum tanpa adanya demokrasi bisa saja akan mengarah pada hukum yang otoriter, tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam perkembangannya, negara hukum selalu bersama-sama dengan demokrasi. Negara hukum formal yang

berkembang pada abad ke-19 dan negara hukum material pada abad ke-20 seiring dengan adanya praktek demokrasi negara-negara pada abad itu. Hukum diadakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam bentuk konstitusi baik tertulis ataupun tidak tertulis. Timbulnya gagasan negara hukum formal dimana negara bersifat pasif, selanjutnya negara hukum material dimana negara dituntut untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat, sangat dipengaruhi oleh praktek demokrasi pada waktu itu.

Demokrasi merupakan sistem politik, jika kita sepakat dengan hal itu, sistem demokrasi yang dianut suatu negara akan sangat mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mahfud MD¹⁶ bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan berlainan. Selanjutnya mahfud¹⁷ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan sistem politik yang non demokratis/otoriter akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter konservatif. Tolok ukur suatu hukum tersebut responsif ataupun konservatif ditandai:¹⁸

- a. Responsif menyerap aspirasi rakyat sedangkan konservatif merupakan dominasi lembaga kekuasaan
- b. Responsif merupakan kehendak rakyat, konservatif kehendak penguasa
- c. Responsif berari hukumnya bersifat rinci, jelas dan limitatif,

¹⁶ Mahfud MD. 1998. Politik Hukum Indonesia . hal 7

¹⁷ Ibid

¹⁸ Mahfud MD. 1999. Pergulatan politik dan hukum di Indonesia.

sedangkan konservatif hukumnya memuat hal-hal yang pokok dan ambigu.

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan hukum mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi, dimana dalam demokrasi harus ada hukum/negara hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan dan dalam negara hukum juga memerlukan demokrasi agar hukum itu sendiri bersifat responsif, mengedepankan kepentingan rakyat.

II. PEMBAHASAN

1. Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia

a. Demokrasi di Indonesia

Mattulada ingin menunjukan¹⁹ politik hukum yang mengandung elemen-elemen demokrasi sudah dipraktikkan bangsa ini (cikal-bakal Indonesia) di zaman purba Nusantara. Ketika agama hindu datang, timbul semacam proses pelapisan masyarakat berdasarkan kasta. Ketika Islam datang proses demokratisasi hadir kembali dan ketika imperialisme ke persada nusantara, bangsa ini berkenalan dengan benih-benih negara modern. Praktek-praktek demokrasi terjadi pada masa nusantara ini terdiri dari kerajaan-kerajaan. Pada umumnya kerajaan-kerajaan islam nusantara bertumbuh di negeri-negeri pantai Nusantara. Rakyatnya dihidupi oleh suasana kebebasan terdiri dari pelaut-pelaut niagawan yang amat mementingkan kelincahan dan prestasi pribadi yang tinggi.

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Hasil penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 UUD Negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara

yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%). Konsep demokrasi itu dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Setiap negara dan bahkan setiap orang menerapkan definisi dan kriterianya sendiri-sendiri mengenai demokrasi. Ia sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal, meskipun dalam prakteknya setiap orang menerapkan standar yang berbeda-beda, sesuai kepentingannya masing-masing.²⁰

Setelah negara Indonesia terbentuk, perdebatan mengenai sistem yang akan dianut, dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Selanjutnya kesepakatan untuk menganut sistem demokrasi terjadi setelah melalui perdebatan dan panjang. Sistem demokrasi ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perkembangan sebelum menemukan bentuknya yang mantap dan sesuai dengan kepribadian kebudayaan politik rakyat dan bangsa Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dikemukakan oleh Toto Pandoyo sebagai berikut²¹:

i. Demokrasi Parlementer

Demokrasi ini terjadi tepatnya setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 yang berisikan tentang susunan Kabinet Syahrir dan merubah sistem tentang kabinet atau pemerintahan yang semula presidebbsniil menjadi sistem parlementer atau sistem pertanggung-jawaban menteri. Sistem ini kemudian dilegalkan dalam Konstitusi RIS tahun 1949

²⁰ Ahmad Zaini, "DEMOKRASI: PEMERINTAH OLEH RAKYAT DAN MAYORITAS," *Al-Ahkam* 14, no. 2 (14 Februari 2019): Hlm. 30, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1485>.

²¹ Tato Pandoyo OP.Cit. hal 125-132

¹⁹ Mattulada. LP3ES, Kumpulan Majalah Prisma

dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

ii. Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi parlementer yang liberalistik dan melandasi kehidupan politik di Indonesia berakhir setelah UUD 1945 berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dasar hukum pelaksanaan Demokrasi terpimpin ditetapkan di dalam Sidang Umum ke III MPRS tahun 1965 dengan ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965. Prinsip demokrasi terpimpin intinya adalah musyawarah untuk mufakat, jika tidak ada kesepakatan pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang ada.

Karena Prinsip ini dianggap menyimpang dari prinsip asas Pancasila sila keempat maka pada awal masa pemerintahan orde baru sistem ini dicabut.

iii. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila ini ditetapkan dengan TAP MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 Demokrasi terpimpin diganti dengan Demokrasi Pancasila. Kekhasan yang sesuai dengan budaya bangsa dari demokrasi ini adalah penambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai selanjutnya baru dilakukan voting berdasarkan suara terbanyak.

Budiardjo²² menyebut bahwa demokrasi itu ada bermacam-macam, ada yang namanya demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi

terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Akan tetapi tidak dapat disangkal ialah beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Demokratisasi disuatu sistem pemerintahan memerlukan proses yang tidaklah mudah. Pada saat perubahan terjadi, selalu ada orang yang tidak ingin melakukan perubahan terus menerus, atau ada manusia yang tidak mampu menyesuaikan diri. Dalam kontes demokratisasi, peran individu yang mampu menerima perubahan itu sangat penting. Untuk itulah, individu harus punya tanggung jawab. Apalagi globalisasi yang terus mendorong perubahan yang tidak bisa ditahan oleh Negara manapun. Demokratisasi biasanya terjadi ketika ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam Negara sendiri, karna warga negaranya melihat system politik yang lebih baik, seperti yang berjalan dinegara demokrasi lain yang telah mapan, akan bisa juga dicapai oleh Negara tersebut. Dengan kata lain, pengaruh internasional datang sebagai sebuah inspirasi yang kuat bagi warga Negara di dalam Negara itu.²³

Jadi sistem demokrasi yang kita anut saat ini adalah **demokrasi Pancasila**. Demokrasi ini dari sisi konsep tidak berbeda dengan yang dianut oleh negara-

²² Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1988. Hal 50-52

²³ Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia |," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* VIII, no. 1 (Januari 2015): Hlm. 82, <https://www.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.

negara lain didunia. Hanya saja klaim bahwa Demokrasi Pancasila itu berbeda dengan demokrasi pada umumnya tidak lebih karena nilai-nilai ke-Indonesiaan yang dimasukan didalamnya yakni demokrasi yang mengandung unsur kelima sila Pancasila dan terutama sekali adalah sila keempatnya: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perkembangan **demokrasi di Indonesia seakan menemukan momentumnya pada Era Reformasi.** Setelah jatuhnya Suharto sebagai Presiden, birokrasi dan militer menjadi sasaran awal untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak lagi ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, melainkan harus ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen. Euforia demokrasi menyebar ke semua arah, sejak dari pusat sampai ke daerah dan meliputi semua bidang kehidupan. Presiden dan wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dianggap tidak sesuai lagi karena mereka yang duduk pada lembaga itu sering tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, proses **pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dilakukan oleh rakyat.** Demikian juga dengan jabatan politik untuk kepada daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dipilih langsung oleh rakyat.²⁴

b. Negara Hukum Indonesia

Pada awal pendirian negara Indonesia ini, sudah sangat disadari oleh para Bapak Pendiri Bangsa bahwa untuk mengawal jalannya suatu negara maka perlu dibuat sebuah konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum, maka pendiri republik ini telah memilih konsep negara hukum. Mengapa? Karena Fungsi konstitusi adalah membatasi secara hukum kekuasaan pemerintah sehingga penggunaannya tidak melanggar HAM dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut²⁵. Hal ini senada dengan definisi konstitusi menurut JF. Strong²⁶ sebagai berikut:

A constitution is a collection of principles to which the powers of the government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted.

Sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia sampai sekarang telah berlaku 4 (empat) konstitusi yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 RI (setelah amandemen). Dalam keempat konstitusi Indonesia tersebut, menurut Majda El-Muhtaj²⁷ semuanya mengakomodir dan mencantumkan Pengakuan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yaitu:

A. Undang – Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 ini tidak ada kata-kata HAM akantetapi didalamnya sudah mencantumkan HAM itu sendiri di Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31.

B. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949 (KSRIS 1949)

HAM diakomodir dalam Bagian V dengan judul Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia (dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33)

²⁴ Ajat Sudrajat, "DEMOKRASI PANCASILA Dalam PERSPEKTIF SEJARAH," *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (31 Agustus 2016): Hlm. 15, <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>.

²⁵ Mahfud MD. Op.Cit

²⁶ CF. Strong dalam Dahlan Thaib dkk. Teori dan Hukum Konstitusi.2001.

²⁷ Majda El Muhtaj. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 taun 2002. 2007.

C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Muatan HAM dalam UUDS 1950 ini lebih lengkap dari *Universal Declaration Human Right* (UDHR), yang terdapat dalam Bagian V Pasal 7 sampai dengan 33 (sama seperti dalam Konstitusi RIS) dan Bagian VI tentang Asas-asas Dasar (Pasal 35 sampai dengan 43).

D. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen)

Muatan HAM dalam UUD 1945 (amandemen) lebih lengkap dari UUD 1945 sebelum amandemen, terdapat dalam BAB XA: Hak Asasi Manusia, dari Pasal 28A sampai dengan 28J dan Pasal 29.

Pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Rumusan ini menimbulkan banyak perdebatan apakah Indonesia benar-benar menganut *Rechtsstaat* sebagaimana konsepsi negara hukum yang dikemukakan sebelumnya atau *Rule of law* atau konsepsi negara hukum yang lainnya. Untuk mengetahui hal ini perlu dikaji lebih lanjut rumusan konstitusi kita dan historis perumusan dari konstitusi kita tersebut.

Perdebatan yang panjang dalam memasukan Hak asasi Manusia (sebagai salah satu pilar negara hukum) dalam UUD 1945 oleh Sukarno-Supomo dan juga M. Hatta dan M. Yamin²⁸. Perdebatan itu akhirnya menghasilkan kompromi dengan dimuatnya secara terbatas ketentuan ketentuan HAM seperti Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 dengan rumusan yang masih memberi pembatasan yakni akan diatur selanjutnya oleh Undang-undang.

Konsepsi negara hukum tradisi anglo saxon dan eropa kontinental muncul secara bersamaan yakni adanya pengakuan *equality before the law* dan pelembagaan dunia peradilan (administrasi). Selain itu dalam pembukaan UUD 1945 juga mencantumkan tujuan negara diantaranya kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang merupakan ciri negara hukum material. Hal ini juga dapat dilihat dari rumusan Pasal-pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang berintikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Jadi menurut Mahfud MD²⁹ bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi sintetis dari konsep yang berbeda dengan tradisi hukumnya yakni diwarnai secara campur aduk oleh konsep *rechtsstaat*, *rule of law* dan negara hukum material yang kemudian diberi nilai keIndonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila.

Azhary³⁰ juga berpendapat senada yakni meskipun dalam UUD 1945 digunakan istilah *Rechtsstaat* namun yang dianut negara Indonesia bukan konsep hukum barat tersebut yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada hubungan erat antara negara dan agama
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Kebebasan beragama (dalam arti positif)
- d. Atheis tidak dibenarkan, komunisme dilarang
- e. Asas kerukunan dan kekeluargaan.

²⁹ Ibid hal 138

³⁰ M. Tahir Azhary. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madidah dan Masa Kini. 2003.

²⁸ Periksa Mahfud MD. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. . hal 135-136

Artikel

Senada dengan berbagai identifikasi tersebut Philipus M. Hadjon³¹ elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara
- c. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Prinsip Musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen negara hukum Indonesia. Apa yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Pembahasan undang-undang antara pemerintah dan DPR dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan Implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Indonesia. Demikian juga dalam budaya politik di DPR, perdebatan dalam usaha mendapatkan keputusan melalui musyawarah adalah suatu kenyataan politik yang betul-betul diterapkan. Prinsip musyawarah ini memberikan warna kekhususan dalam hubungan antarlembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia jika dikaitkan dengan teori pemisahan dan checks and balances. Artinya pemisahan kekuasaan yang kaku, dapat dicairkan dengan prinsip musyawarah. Sebagai fakta, hubungan antara Presiden dan DPR serta MPR seperti tercermin dalam pemakzulan

Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Soekarno adalah akibat telah buntutnya musyawarah.³²

Prinsip keadilan sosial menjadi elemen penting berikutnya dari negara hukum Indonesia. Atas dasar prinsip itu, kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap *dignity of man* dalam elemen negara hukum barat. Prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdikan pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari sabang sampai merauke yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda. Hukum harus mampu mengayomi rakyat Indonesia yang beragam sebagai satu kesatuan. Dengan dasar-dasar dan elemen negara hukum yang spesifik itulah dapat dipahami perubahan UUD 1945 ketika mengadopsi hak-hak asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam prakteknya, menjadi orang adil itu tidak mudah begitu juga tidak sulit, asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil. Karena, pada dasarnya keadilan itu kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan kepada orang yang diadili. Artinya, tidak setiap yang sama rata itu dikatakan adil,

³² Ibnu Sina Chandranegara, "Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum," *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 1 (1 Juni 2014): hlm. 65, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1448>.

³¹ Hadjon dalam Mahfud. Op.Cit. Pilar.. 1999.

Artikel

tergantung dari prinsip substantif perbuatan yang dilakukan. Realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak benar jika hal yang dilakukan oleh individu itu dikatakan tidak adil, padahal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat terkadang kurang memahami makna keadilan itu sendiri, karena sebagai suatu substansi dari hukum yang dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keadilan mengandung konsep relativisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi, untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan. Keadilan tidak bisa dipandang sebagai rasa, keinginan, dan harapan, tetapi berada di dalam hati nurani masing-masing yang tidak dapat diungkapkan secara pasti.³³

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi pemerintah sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak untuk memperoleh jaminan perlindungan atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah tidak lepas dari prinsip legalitas yang di satu pihak bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dasar kewenangan dalam bertindak dan di lain pihak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah.³⁴

Dalam konteks Pancasila sebagai penuntun hukum yang berkeadilan sosial

maka ada tuntutan bagi negara agar hukum – hukum yang dibuat di Indonesia selalu ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial yakni hukum-hukum yang ditujukan untuk mempersempit kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah kehidupan sosial, bahkan hukum dengan proteksi khusus kepada kelompok lemah agar tidak terlibat atau dilepaskan bersaing secara bebas dengan yang kuat karena akan selalu kalah.³⁵ Hal ini mempertegas bahwa konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang khas Indonesia dengan mengedepankan aplikasi lima sila Pancasila dalam produk hukum dan pada tataran implementasi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Demokrasi dan negara hukum bagaikan dua sisi mata uang dimana yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Demokrasi membutuhkan kerangka acuan ataupun aturan-aturan hukum dalam suatu negara untuk menjalankan demokrasi itu sendiri sehingga keteraturan dapat tercipta, demokratisasi dapat terwujud. Hukum itu sendiri memerlukan demokrasi sehingga hukum yang ada bersifat responsif, berorientasi pada kepentingan rakyat. Hukum tanpa demokrasi dapat mengarah pada hukum yang otoriter.
- 2) Demokrasi yang ada di Indonesia mengalami pasang surut dan bahkan berubah-ubah sesuai dengan

³³ Hayat Hayat, "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi," *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 2 (27 Agustus 2015): Hlm. 392, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7335>.

³⁴ Abdul Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, 2013, Hlm. 6.

³⁵ Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata negara Pasca Amandemen konstitusi*. Hal. 11

perubahan konstitusi yang terjadi dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 kembali. Demokrasi yang dijalankan di mulai dari Demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila sampai saat ini. Inti demokrasi pancasila adalah musyawarah untuk mufakat yang dijiwai oleh nilai-nilai lima sila pancasila.

Sedangkan konsepsi negara hukum Indonesia menurut pendapat berbagai pakar hukum adalah konsep Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila ini merupakan campuran unsur-unsur konsepsi negara hukum formal (*rechtsstaat dan rule of law*) dan negara hukum material yang berorientasi terwujudnya *welfare state*. Nilai-nilai kekhasan Indonesia yakni sila-sila Pancasila merupakan ruh dari negara hukum Pancasila.

2. Saran

- 1) Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam konsep merupakan rumusan yang sangat ideal, mewujudkan ini memerlukan upaya yang sinergis dari pemerintah dan rakyat, untuk itu perlu ada upaya penguatan ideology bangsa yang dapat dintergerasikan dalam kurikulum pendidikan.
- 2) Mewujudkan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila. harus secara nyata dilakukan oleh negara yang mempunyai tanggung jawab dan amanat Konstitusi. Untuk itu perlu dipilih pemimpin Negara, Pemerintah Daerah dan wakil Rakyat di daerah

dan di Pusat yang mengerti dan memahami konsep negara hukum dan demokrasi Pancasila, niscaya tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 dapat segera tercapai.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Chandranegara, Ibnu Sina. "Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum." *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 1 (1 Juni 2014).
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1448>.
- Hayat, Hayat. "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi." *Padjajaran Journal of Law* 2, no. 2 (27 Agustus 2015).
<http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7335>.
- Held, David. *Demokrasi & tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan*. Pustaka Pelajar, 2004.
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia |." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* VIII, no. 1 (Januari 2015): 72–94. <https://www.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.
- Mahfud, M. D. "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi." *Yogyakarta: Gama Media*, 1999.
- Pandoyo, S. Toto. *Ulasan terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945: sistem politik dan perkembangan kehidupan demokrasi*. Liberty, 1985.
- Rokhim, Abdul. "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara

Artikel

- Kesejahteraan (Welfare State).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, 2013, 136.
- Soehino. *Ilmu Negara*. 2 ed. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudrajat, Ajat. “DEMOKRASI PANCASILA Dalam PERSPEKTIF SEJARAH.” *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (31 Agustus 2016). <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>.
- Zaini, Ahmad. “DEMOKRASI: PEMERINTAH OLEH RAKYAT DAN MAYORITAS.” *Al-Ahkam* 14, no. 2 (14 Februari 2019): 25–41. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1485>.
- Amin Rais. (1995) “Pengantar “ dalam demokrasi dan proses politik, Kumpulan karangan Majalah Prisma.
- Dahlan Thaib dkk. (2001). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press
- David Held. (2004). *Demokrasi dan tatanan global, dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan*.
- Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum Indonesia* .
- Mahfud MD. (1999) *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*
- Mahfud MD.(1999) *Hukum dan Pilar-Pilar demokrasi*.
- Mahfud MD. (2007) *Perdebatan Hukum Tata negara Pasca Amandemen konstitusi*.
- M. Tahir Azhary.(2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madidah dan Masa Kini*.
- Majda El Muhtaj.(2007) *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 taun 2002*.
- Meriam Budiarjo (1998) *Dasar-dasar Ilmu Politik*
- Mattulada. *LP3ES, Kumpulan Majalah Prisma*
- Sudikno Mertokusumo, (2003). *Mengenal Hukum*. s. Yogyakarta: Liberty. Yogyakarta
- Soehino (1986) *Ilmu Negara*. Cet ke-2. Yogyakarta : Liberty
- S. Toto Pandoyo.(1985) *Ulasan terhadap beberapa ketentuan UUD 1945*.
- Theo Huijbers.(1995) *Filsafat Hukum*. Cet ke-3. Jakarta: Kanisius